

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 22

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PATRIOT
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian perusahaan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi perlu untuk diubah kedua kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 35 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 35 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 dihapus.
2. Ketentuan angka 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 19. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan tenaga honorer atau tenaga kontrak dalam melaksanakan tugas tertentu yang sudah direncanakan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (2) Organ PDAM TP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
4. Pasal 3 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Walikota mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan PDAM TP.
- (2) Walikota mempunyai wewenang memberi peringatan dan sanksi kepada Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menjalankan kebijakan yang telah digariskan.

6. Pasal 5 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Uang jasa pengabdian untuk Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota dan besarnya didasarkan pada perhitungan masa kerja yang dihitung berdasarkan bulan dibagi periode jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa pengabdian setingginya-tingginya 40% dari perhitungan pesangon Direktur Utama;
 - b. Untuk Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa pengabdian setingginya-tingginya 35% dari perhitungan pesangon Direktur Utama;
 - c. Untuk Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa pengabdian setingginya-tingginya 30% dari perhitungan pesangon Direktur Utama.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada yang bersangkutan diberikan pesangon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pesangon Direksi :

$$\frac{n}{p} \times m$$

dimana :

n = Masa kerja yang dihitung berdasarkan bulan

m = Gaji yang diterima bulan terakhir

p = Periode jabatan selama 4 tahun

- b. Direksi yang bertugas kurang dari 1 (satu) tahun tidak mendapat pesangon.

9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 43

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari pesangon Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 49

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Direksi diberikan Dana Representatif.
 - (2) Dana Representatif adalah dana taktis Direksi dengan ketentuan, setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi per bulan.
 - (3) Dana Representatif dapat dibayarkan apabila kondisi keuangan perusahaan mengalami selisih lebih dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional dan biaya-biaya lainnya.
11. Lampiran diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Mei 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 22 SERI E